

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI IX DPR RI**  
**(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,**  
**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,**  
**BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)**

---

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Forum Peduli Nasib Karyawan (FORPENAK) DAMRI
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 19 Februari 2007
Waktu	: Pukul 10. <sup>00</sup> – 12. <sup>00</sup> WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	Max Sopacua, SE, M.Sc. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Acara	: Membicarakan masalah karyawan RS Haji Jakarta
Anggota yang hadir	: 26 Anggota dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI, 22 orang Ijin.

## I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Forum Peduli Nasib Karyawan (FORPENAK) DAMRI pukul 10.25 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

RDPD didahului dengan pengantar Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan paparan/jawaban Forum Peduli Nasib Karyawan (FORPENAK) DAMRI atas pertanyaan dan tanggapan Komisi IX DPR RI.

## II. POKOK PEMBICARAAN

1. Adanya dugaan pelanggaran hak-hak normative bagi karyawan/ti di lingkungan Perum DAMRI, seperti:
  - a. Adanya diskriminasi dalam hal batas usia pesiun antara tenaga awak kendaraan yang dipensiunkan pada usia 50 tahun dengan tenaga staf dan tenaga mekanik yang dipensiunkan pada usia 56 tahun
  - b. Adanya keterlambatan pembayaran upah/gaji selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan
  - c. Adanya keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua selama hamper 1 (satu) tahun
  - d. Tidak diberikannya uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak bagi karyawan yang di PHK atau dipensiunkan
2. Forum Peduli Nasib Karyawan (FORPENAK) DAMRI mengharapkan Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasi pertemuan antara Menakertrans RI, Menhub RI dan Menteri BUMN dengan Forum Peduli Nasib Karyawan (FORPENAK) DAMRI
3. Komisi IX DPR RI mengharapkan Forum Peduli Nasib Karyawan (FORPENAK) DAMRI memberikan data mengenai pemasalahan yang ada secara lengkap terutama data mengenai keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua selama hamper 1 (satu) tahun, yang akan ditindaklanjuti dalam RDP Komisi IX dengan PT. Jamsostek (persero).

### III. RANGKUMAN

Setelah mendengarkan paparan/jawaban dari Forum Peduli Nasib Karyawan (FORPENAK) DAMRI dan usul/saran dari Anggota Komisi IX DPR RI, Ketua Rapat membacakan rangkuman, yaitu Komisi IX DPR RI mengharapkan Forum Peduli Nasib Karyawan (FORPENAK) DAMRI memberikan data secara lengkap mengenai permasalahan yang ada agar dapat ditindaklanjuti dengan Departemen terkait atau lintas Komisi baik secara formal dan informal

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

Jakarta, 19 Februari 2007

Pimpinan Komisi IX DPR-RI  
Wakil Ketua,

**MAX SOPACUA, SE, MSc.**

## **PAPARAN KETUA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yg akan memindahkan Taspen, Asabri menjadi Wali Amanah.
- Ada 3 kelompok : Pengurus Kelompok, Swasta, Kelompok PNS, kelompok TNI/Polri.

## **BENDAHARA UMUM / KETUA UMUM PEKERJA SEKTOR KEHUTANAN :**

- DPP mengehendaki UU No.3/1992 hanya direvisi, kekurangan-2 yg ada hanya ditambahkan saja, deviden, pelayanan.

## **DPC SPSI KAB. BANDUNG :**

- Untuk mengalihkan pembayaran pesangon ada 2 hal :  
Pesangon dimaksudkan untuk minimal 6 bulan.  
Perusahaan tidak mudah melakukan PHK.

## **PAPARAN ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA :**

- Asosiasi Dana Pensiun Indonesia :  
Dibentuk oleh perusahaan
- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan  
Boleh dibentuk oleh bank atau asuransi dan untuk umum,

Kesejahteraan pekerja :

UU Jamsostek  
UU Ketenagakerjaan  
UU Dana Pensiun  
UU Perasuransian  
UU SJSN

UU Jamsostek diusulkan :

1. Mendudukan Jamsostek sama dengan yang lain bentuknya tetap PT.
2. Jamsostek direstruksisasi menjadi pengelola SJSN bentuknya bukan PT bisa Badan Pengelola atau Wali amanah.

## **KADARISMAN (ASDI) :**

Pesangon dlm UU No.40/2004 sama dgn pensiun, tabungan hari tua perlindungan kesejahteraan.  
Satu sistim Perlindungan supaya tidak berbenturan untuk kesejahteraan hari tua. Sistim yang dasar bentuknya Jamsostek.  
Revitalisasi .  
SJSN lebih luas dari Jamsostek

## **ASOSIASI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN :**

- Masalah pesangon tidak perlu direvisi / diubah.

## **PROF. DR. ALLOYSIUN UWYONO, SH.,MH :**

- UU No.3/1992 : hubungan pekerja dgn pengusaha
- Istilah Jamsostek = Jaminan Sosial Pekerja